



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967;
- b. Veteran Penerima Tunjangan adalah Veteran yang berhak menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. Tidak mampu adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Pasal 2

Yang berhak mendapat tunjangan Veteran adalah

- a. Veteran yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah setempat serendah-rendahnya Camat;
- b. Veteran yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang cacadnya di dapat akibat perjuangan bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967;
- c. Veteran, yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang cacadnya di dapat akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kepada Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tunjangan pokok sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sebulan;
- (2) Kepada Veteran yang menjadi cacad badan dan atau cacad ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, disamping tunjangan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tunjangan tambahan sebesar :
 - a. Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebulan bagi Veteran yang kehilangan salah satu anggota badan dan atau kehilangan sebelah matanya;
 - b. Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan bagi Veteran yang kehilangan dua atau lebih anggota badan dan atau kehilangan kedua belah matanya;
- (3) Kepada Veteran yang berdasarkan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan, badan dan atau ingatannya berada dalam keadaan yang dapat dipandang sama dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan tunjangan tambahan sebesar:
 - a. Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebulan apabila keadaan badan dan atau ingatannya dapat dipandang dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - b. Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan apabila keadaan badan dan atau ingatannya dipandang sama dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 4

- (1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, maka kepada isteri atau suaminya yang sah diberikan tunjangan janda/duda Veteran.
- (2) Besarnya tunjangan pokok janda/duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) sebulan.
- (3) Yang berhak menerima tunjangan janda Veteran adalah isteri pertama